



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

TATANG, wiraswasta, lahir Tasikmalaya, 14 September 1960, Laki-laki, alamat Kp. Cikatuncar, RT. 08, RW.07, Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

- PENGADILAN NEGERI tersebut,
- Setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 07 Juni 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tsm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan **3278061409600002** tercatat atas nama **TATANG** yang lahir di **TASIKMALAYA** pada tanggal **14 September 1960**, jenis kelamin **LAKI-LAKI**, beralamat di **Kp. Cikatuncar RT 08/07, Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya**, beragama **ISLAM**, pekerjaan **WIRASWASTA**, Kewarganegaraan **INDONESIA**.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran nomor **3278-LT-16052023-0033** tercatat atas nama **TATANG** yang lahir di **TASIKMALAYA** pada tanggal **14 SEPTEMBER 1960**, anak ke 8 (delapan) dari **Bpk OYO TACHYO** dan **IBU ANI SANIAH**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya tertanggal 16 Mei 2023;
3. Bahwa **Ny. IMAS** telah menikah dengan Pemohon **Bpk. TATANG** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeureum Tasikmalaya pada tanggal 15 April 1985, sebagaimana akta perkawinan nomor 90/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cibeureum Tasikmalaya tertanggal-

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 1985 dan juga tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3278062305080051, tercatat atas nama kepala keluarga **TATANG** merupakan suami dari Pengampu **IMAS**;

4. Bahwa dari perkawinan Ny. IMAS dan Pemohon, mereka dikaruniai dengan 3 orang anak, yaitu ARDY PONIMAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 75/2004, SANI ALFADOLI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 325/Is/2004, ALDO M YASIN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 326/Is/2004
 5. Bahwa istri Pemohon Ny. IMAS sekitar bulan Maret telah di diagnosa adanya tumor otak menurut Alhamfaib Ardana Nurdin, dr,SpBS, dokter bedah syaraf di RS Santosa Central Jl. Kebonjati No.38 Kota Bandung yang mengakibatkan istri Pemohon mengalami penurunan Kesehatan dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;
 6. Bahwa oleh karena keadaan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengampu terhadap istri Pemohon yaitu **Ny. IMAS** dikarenakan sakit yang mengakibatkan istri Pemohon tidak dapat beraktivitas secara normal, serta tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dan tidak cakap bertindak menurut hukum dalam hal keperdataan;
 7. Bahwa selama perkawinan **Ny. IMAS** dan Pemohon diperoleh harta Bersama salah satunya adalah Tanah/Rumah yang tercatat atas nama **TATANG**;
 8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I A melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa istri Pemohon yang bernama Ny IMAS diletakkan dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Bpk TATANG sebagai wali Pengampu dari Istri Pemohon Ny IMAS;
4. Memberi ijin kepada Pemohon Bpk TATANG untuk mewakili istri Pemohon, Ny IMAS guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan dan keterlibatannya tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidaire :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dan membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP sesuai dengan asli NIK. 3278061409600002 atas nama TATANG tertanggal 07-04-2021 Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-1) .
2. Fotocopy sesuai dengan asli NIK 3278065510640002 tertanggal 27-02-2019 atas nama IMAS fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-2) .
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 90/1985 untuk isteri tanggal 15 April 1985 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya atas nama TATANG berpasangan dengan IMAS, fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-3) .
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3278062305080051 atas Nama kepala keluarga TATANG tertanggal 05 April 2021, fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Dalam Perawatan Pasien Rawat Jalan JKN dari RS Santosa Central Bandung untuk pasien atas nama IMAS, fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-5) .
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama TATANG dari Disdukcapil tertanggal 16-05-2023 fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-6) .
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama IMAS dari Disdukcapil tertanggal 24-05-2023 fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-7) .

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilekati dengan meterai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I ARDI PONIMAN di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Ny. IMAS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Ny. IMAS adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 15 April 1985 di Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi mengetahui alamat tempat tinggal Pemohon di Kp. Cikatuncar, RT. 08, RW.07, Kel. Kotabaru, Kec. Cibereum, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk istrinya Ny. IMAS ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;
- Bahwa alasan Pemohon mengampui istrinya dikarenakan sakit sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023 Ny. IMAS mengalami gejala sakit stroke sehingga dibawa ke RS TMC Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan CT Scan ternyata penyakit yang diderita oleh istri pemohon didiagnosa adalah penyakit tumor otak sehingga oleh pihak RS TMC terhadap pasien NY. IMAS dirujuk ke RS Santosa Bandung ;
- Bahwa benar selanjutnya Ny. IMAS dirawat di RS Santosa Central di Jalan Kebonjati No.38, Kota Bandung dengan didampingi oleh dokter bedah saraf ALHAMFAIB ARDANA NURDIN dr. SpBs. ;
- Bahwa Ny. IMAS selanjutnya pada akhir bulan Mei 2023 menjalani operasi pengangkatan tumor otak dan sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) minggu dirawat di ICU RS Santosa ;
- Bahwa kondisi saat ini Terampu tidak bisa beraktifitas kembali dengan normal, intoleransi aktifitas, mengalami kelumpuhan sehingga makan, minum, mandi, menggunakan pakaian dan sebagainya harus dilayani oleh perawat dari rumah sakit ;
- Bahwa oleh karena biaya pengobatan untuk Ny. IMAS membutuhkan biaya besar, maka Pemohon bermaksud untuk mengambil uang dana haji an. Ny. IMAS di Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa Benar Bukti surat P.5.adalah surat keterangan pasien dirumah sakit Santosa Central Bandung ;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi yang diucapkan dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi II. TITIEN SETIANY di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Ny. IMAS adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 15 April 1985 di Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi mengetahui alamat tempat tinggal Pemohon di Kp. Cikatuncar, RT. 08, RW.07, Kel. Kotabaru, Kec. Cibereum, Kota Tasikmalaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk istrinya Ny. IMAS ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;
- Bahwa alasan Pemohon mengampui istrinya adalah dikarenakan sakit sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023 Ny. IMAS mengalami gejala sakit stroke sehingga dibawa ke RS TMC Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan CT Scan ternyata penyakit yang diderita oleh istri pemohon didiagnosa adalah penyakit tumor otak sehingga oleh pihak RS TMC terhadap pasien NY. IMAS dirujuk ke RS Santosa Bandung ;
- Bahwa benar selanjutnya Ny. IMAS dirawat di RS Santosa Central di Jalan Kebonjati No.38, Kota Bandung dengan didampingi oleh dokter bedah saraf ALHAMFAIB ARDANA NURDIN dr. SpBs. ;
- Bahwa Ny. IMAS selanjutnya pada akhir bulan Mei 2023 menjalani operasi pengangkatan tumor otak dan sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) minggu dirawat di ICU RS Santosa ;
- Bahwa kondisi saat ini Terampu tidak bisa beraktifitas kembali dengan normal, intoleransi aktifitas, mengalami kelumpuhan sehingga makan, minum, mandi, menggunakan pakaian dan sebagainya harus dilayani oleh perawat dari rumah sakit ;
- Bahwa oleh karena biaya pengobatan untuk Ny. IMAS membutuhkan biaya besar, maka Pemohon bermaksud untuk mengambil uang dana haji an. Ny. IMAS di Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa Benar Bukti surat P.5.adalah surat keterangan pasien dirumah sakit Santosa Central Bandung ;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon yaitu yang pada intinya keluarga Pemohon termasuk anak-anak sangat menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon mengampui Ibu kandungnya karena memang Terampu tersebut membutuhkan orang yang cakap dan mampu berbuat dihadapan Hukum untuk mewakili kepentingannya, dan Pemohon menerangkan bahwa dana haji di Bank CIMB Niaga an. Ny. IMAS tersebut dibutuhkan untuk biaya pengobatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dilakukan *video call* oleh ARDY PONIMAN dengan keluarganya di RS Santosa untuk melihat kondisi isteri Pemohon yaitu Ny. IMAS yang berada diruangan ICU, Hakim telah melihat langsung kondisi terampu Ny. IMAS dari *video call* tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya yaitu pada pokoknya Pemohon ingin melakukan pengampunan terhadap isterinya yang bernama Ny. IMAS oleh karena Terampu Ny. IMAS mengalami sakit yang kronis pada bagian kepalanya yaitu sejak bulan Maret 2023 didiagnosa oleh RS TMC Tasikmalaya menderita penyakit tumor otak sehingga dirujuk ke RS Santosa Central Bandung dan sampai dengan sekarang ditangani oleh dokter bedah saraf ALHAMFAIB ARDANA NURDIN ;

Menimbang, bahwa terhadap Terampu Ny. IMAS pada akhir bulan Mei 2023 telah dilakukan Tindakan medis berupa operasi pengangkatan tumor otak dan sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) minggu lebih dirawat di ruangan ICU dalam kondisi intoleransi aktifitas, lumpuh sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan dibantu oleh perawat medis untuk aktivitas sehari-harinya. Hal tersebut mengakibatkan pasien Ny. IMAS adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga oleh karenanya dibutuhkan seorang Pengampu untuk mengurus kepentingannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi 1. ARDY PONIMAN dan saksi 2. TITIEN SETIANY serta keterangan Pemohon TATANG sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa sebelum membuktikan pokok permohonan Pemohon TATANG, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 436 KUH Perdata permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang bahwa perempuan yang akan diajukan pengampunan adalah isteri dari Pemohon yaitu Ny. IMAS, lahir tanggal 15 Oktober 1964, pemilik NIK 3278065510640002, bertempat tinggal di Kp. Cikatuncar, RT.08, RW 007, Kel. Kotabaru, Kec. Cibereum, Kota Tasikmalaya, sebagaimana ditegaskan dalam KK No.3278062305080051 (bukti P.4), Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah untuk Isteri No.90 tahun 1985 (bukti P.3), hal itu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Ny. IMAS dan Pemohon memang bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa benar Ny IMAS berdomisili di Kota Tasikmalaya sehingga pemeriksaan perkara permohonan Pemohon menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti formal P.1, P.2, P.3, dan P.4 didukung oleh keterangan saksi-saksi ARDY PONIMAN, TITIEN SETIANY, dan keterangan Pemohon TATANG diketahui bahwa benar Pemohon dan Ny. IMAS adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 April 1985 di Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2023 Ny. IMAS mengalami gejala sakit stroke sehingga dibawa ke RS TMC Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan CT Scan ternyata penyakit yang diderita oleh istri pemohon didiagnosa adalah penyakit tumor otak sehingga oleh karena itu pihak RS TMC merujuk terhadap pasien Ny. IMAS ke RS Santosa Bandung ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P.5 selanjutnya Ny. IMAS dirawat di RS Santosa Central di Jalan Kebonjati No.38, Kota Bandung dengan dirawat oleh dokter bedah syaraf ALHAMFAIB ARDANA NURDIN dr. SpBs. sebagai dokter pendampingnya ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi, dan Pemohon sendiri menerangkan bahwa terhadap Ny. IMAS pada akhir bulan Mei 2023 telah dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat tumor di otaknya dan setelah operasi sampai dengan sekarang pasien dirawat di ICU RS Santosa untuk menjalani pemulihan fisik dan mentalnya pasca operasi bagi kesembuhan penyakit tumor dikepalanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon menerangkan kondisi terampu Ny. IMAS saat ini masih sakit, sedang menjalani rawat inap di ICU RS Santosa dengan kondisi berbaring, tidak bisa jalan, *intoleransi aktifitas*, mengalami kelumpuhan sehingga makan, minum, mandi, menggunakan pakaian dan sebagainya dilayani oleh perawat dari rumah sakit ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi ARDY PONIMAN, TITIEN SETIANY, dan keterangan Pemohon TATANG sendiri dipersidangan diketahui bahwa salah satu alasan diajukan permohonan pengampuan terhadap Ny. IMAS adalah untuk mengambil dana haji atas namanya yang tersimpan di Bank CIMB Niaga, dan nantinya dana tersebut akan dipergunakan bagi biaya pengobatan dan perawatan medis terampu Ny. IMAS itu sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah melakukan *video call* pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Juni 2023 untuk melihat langsung kondisi Ny. IMAS yang berada di ICU dalam keadaan sakit dan kondisinya saat itu berada dalam keadaan *intoleran activity* sehingga semua kegiatannya di bantu perawat rumah sakit, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat juridis bahwa Ny. IMAS sudah memenuhi persyaratan golongan orang yang harus diampu sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, yaitu, "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" sehingga Ny IMAS dalam hal ini nyata-nyata termasuk orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan harus berada di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengampuan (*curatele*) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya, dianggap tidak cakap untuk melakukan atau bertindak di dalam lapangan hukum dan untuk menjamin agar hak-hak orang tersebut terlindungi, ketentuan hukum perdata memberikan izin kepada seseorang untuk bertindak sebagai wali pengampu (*curator*) dari orang yang berada dibawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 434 KUH Perdata "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap", Hakim berpendapat tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum perdata mensyaratkan, hanya orang yang memiliki hubungan darah, isteri, atau suami saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah isteri atau suami sebagai pemegang hak pengampuan (*curator*);

Menimbang bahwa menurut bukti formal dan keterangan saksi-saksi ARDY PONIMAN, TITIEN SETIANY dipersidangan adalah menerangkan bahwa keluarga pemohon memberikan persetujuan terhadap Pemohon TATANG sebagai wali pengampu dari isterinya Ny. IMAS ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permintaan Pemohon TATANG untuk menjadi pengampu dari Ny. IMAS adalah bersesuaian dengan Pasal 434 KUH Perdata karena Pemohon sendiri merupakan suami dari Ny. IMAS sehingga memenuhi persyaratan keluarga sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal *a quo*, oleh karena nya sudah layak dan tepat jika Pemohon diangkat sebagai wali pengampu (*curator*) untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum dari Ny. IMAS (*curandus*);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon yang meminta ditetapkan untuk bertindak sebagai Pengampu kepada seorang yang bernama Ny. IMAS karena alasan sakit berat dan berkepanjangan sehingga kondisinya *intoleran activity* sehingga Ny. IMAS tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta permohonan Pemohon TATANG beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 KUH Perdata bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu, dan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Hakim berpendapat bahwa pengangkatan pengampu ini harus segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan wilayah Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433, 434, dan 449 KUH Perdata, HIR, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa istri Pemohon yang bernama Ny. IMAS diletakkan di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon TATANG sebagai Wali Pengampu dari Istri Pemohon Ny. IMAS;
4. Memberi ijin kepada Pemohon TATANG untuk mewakili istri Pemohon yaitu Ny. IMAS guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan dan keterlibatannya tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tsm. tanggal 07 Juni 2023 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Sajidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Sajidin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran	Rp.	30.000,00
– Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
– PNPB.....	Rp.	10.000,00
– Materai	Rp.	10.000,00
– Redaksi.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)